



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULPIKAR Bin (Alm) ANHAR;**
Tempat lahir : Koto Lanang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 6 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Durian III Perum Saibin, RT. 006, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Zulpikar Bin Alm Anhar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULPIKAR Bin (Alm) ANHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ZULPIKAR Bin (Alm) ANHAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp106.500.000,00 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo Y16 Warna Gold;
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Abu-Abu;
 - 1 (Satu) Buah Headset Warna Abu-Abu Merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO.

- 1 (satu) buah kresek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ZULPIKAR Bin (Alm) ANHAR**, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Halaman Gedung Unilever Jalan Silo Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUCIATI RAHMADANI Binti HERMANTO, dan Sdr. BRIANSYAH SAH RAMADHAN ikut menumpang truk Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO yang sedang melintas menuju Tanjung Redeb. Kemudian pada saat tiba di Gudang Unilever Teluk Bayur, Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO turun dari truknya untuk berbelanja keperluan tokonya. Pada saat Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO turun dari truknya, Terdakwa melihat kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO taruh di belakang Jok Sopir. Terdakwa yang melihat uang tersebut, secara diam-diam dan tidak melakukan izin kepada pemiliknya yaitu Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO dalam mengambil plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan langsung mengajak Saksi SUCIATI RAHMADANI Binti HERMANTO, dan Sdr. BRIANSYAH SAH RAMADHAN turun dari truk dan berjalan dengan tergesa-gesa menuju kearah jalan raya untuk menumpang kepada pengendara yang melintas. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BRIANSYAH SAH RAMADHAN ikut menumpang pengendara yang sedang melintas diikuti oleh Saksi SUCIATI RAHMADANI Binti HERMANTO yang juga menumpang kepada pengendara yang sedang melintas. Setelah beberapa saat berjalan, Saksi SUCIATI RAHMADANI Binti HERMANTO berhasil dikejar oleh Saksi SAMIAN Bin MUALIP.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa ditangkap oleh Saksi RONI GUNAWAN Bin KANCUNG dan Saksi MUHAMMAD ANWAR SANUSI Bin SAMRODIN bersama dengan Sdr. BRIANSYAH SAH RAMADHAN di Hotel Grand Citra Tarakan dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp106.500.000,00,- (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Handphone Vivo Y16 Warna Gold, 1 (satu) buah headset warna abu-abu merah, 1 (satu) buah Tas Ransel warna abu-abu merk blasted dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO sebesar Rp5.350.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk melakukan carter mobil ke Bulungan sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), carter speed ke Tarakan Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), beli 1 (Satu) buah Handphone Vivo Warna Gold beserta headset Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) beli tas ransel Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), bayar hotel Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), bayar ojek Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan makan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih senilai Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARYONO Bin (Alm) YITNO DIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi yang kehilangan uang karena diduga diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WITA di halaman Gudang Unilever JL. Silo, Kelurahan Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa uang sebesar Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan merupakan milik Saksi;
- Bahwa uang tersebut tersimpan di belakang Jok Sopir Mobil Truk yang Saksi gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar jam 13.00 Wita, Saksi berangkat dari Tanjung Batu dengan tujuan Tanjung Redeb menggunakan mobil truk. Saksi menyimpan uang tersebut di belakang Jok, sekitar 10 menit kemudian ada 3 orang menyetop kendaraan Saksi yaitu satu orang laki-laki dewasa, satu orang perempuan dewasa, dan satu orang anak. Setelah itu, Saksi berhenti kemudian tiga orang tersebut naik ke truck. Pada saat di dalam mobil orang tersebut menanyakan apakah bisa ikut numpang ke Berau, dan Saksi menanyakan "kenapa tidak menggunakan taxi", dan dijawab "saya tidak punya uang, dan sampai setengah hari ini belum makan";
- Bahwa kemudian sesampainya di depan gudang Unilever, Saksi berhenti dan turun dari mobil. Pada saat Saksi turun dari mobil orang laki-laki tersebut ijin mau ke toilet, dan Saksi tunjukkan kearah toilet. Kemudian Saksi menuju kebelakang mobil untuk membuka pintu bak truck. Saat itu Saksi melihat ketiga orang tersebut tidak mengarah ke toilet, namun malah jalan tergesa gesa menuju kearah jalan raya. Melihat orang tersebut jalannya tergesa-gesa kemudian Saksi langsung mengecek uang yang disimpan di belakang jok, dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Setelah mengetahui bahwa uangnya sudah tidak ada lagi, Saksi langsung mengejar orang tersebut dan Saksi melihat orang tersebut sudah menyetop motor dan Saksi berteriak untuk berhenti tetapi malah tetap melaju. Kemudian Saksi meminjam motor orang yang ada di pinggir jalan dan Saksi kejar. Saksi berhasil menangkap seorang perempuan tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa uang sebesar Rp111.850.000,00 (Sertaus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan digunakan untuk berbelanja keperluan toko dari Saksi;
- Bahwa yang Saksi maksud sebagai orang yang mengambil dan kabur dengan jalan tergesa-gesa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil uang milik Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. **SAMIAN BIN MUALIP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya uang milik Sdr. Taryono karena diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa peristiwa hilangnya uang milik Sdr. Taryono terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wita di depan Gudang Unilever Jalan Silo Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp111.850.000.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, saat Saksi memperbaiki mobil datang Sdr. Taryono untuk berbelanja. Sdr. Taryono datang bersama Terdakwa, Sdr. Suciati, dan anaknya, setelah itu Saksi langsung mendatangi Sdr. Taryono sambil berkata "ITU SIAPA" kemudian dijawab "ORANG NUMPANG DARI TANJUNG BATU" setelah itu Sdr. Taryono langsung mengisi muatan truk yang telah dibelinya;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung melanjutkan memperbaiki mobil, tidak lama kemudian Sdr. Taryono langsung berteriak meminta tolong bahwa uang miliknya telah dibawa lari, setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Taryono langsung mengejar Terdakwa dan Saksi bergegas mengambil motornya dan mengejar Sdr. Suciati. Setelah Saksi berhasil menangkap Sdr. Suciati, pengendara motor yang membonceng Sdr. Suciati langsung pergi. Setelah berhasil mengamankan Sdr. Suciati, Sdr. Suciati langsung diamankan ke Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa menurut Sdr. Taryono uang tersebut sebelumnya ditaruh dibelakang Jok Sopir Mobil truk yang disopiri oleh Sdr. Taryono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. **RONI GUNAWAN Bin KANCUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi dan Sdr. Muhammad Anwar Sanusi selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik Sdr. Taryono tanpa izin;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wita di depan Gudang Unilever Jalan Silo Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa Rp111.850.000.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Muhammad Anwar Sanusi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekitar jam 20.00 wita di Hotel Grand Citra Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wita pada saat Saksi bersama Sdr. Muhammad Anwar Sanusi sedang melaksanakan piket datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Taryono yang menyerahkan seorang perempuan yang bernama Suciati selaku istri dari pelaku yang mengambil uang milik Sdr. Taryono;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi bersama Sdr. Muhammad Anwar Sanusi melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kemudian Sdr. Taryono membuat Laporan. Setelah itu Saksi dan Sdr. Muhammad Anwar Sanusi melakukan penyelidikan dan mengetahui pelaku bernama ZULFIKAR yang sudah pergi kearah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekitar jam 11.30 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kota Tarakan menginap di Hotel Grand Citra. Setelah itu, Saksi bersama Sdr. Muhammad Anwar Sanusi setelah mendapat informasi tersebut langsung berangkat menuju kota Tarakan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu bersama anaknya sedang menginap di Hotel Grand Citra;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan Saksi sebesar Rp106.500.000.00 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menurut Terdakwa uang tersebut beberapa telah digunakannya sebesar Rp5.350.000.00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu: carter mobil ke Bulungan sebesar Rp700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), carter speed ke Tarakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), beli 1 (satu) buah Handphone VIVO warna Gold beserta Headset sebesar Rp1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), beli Tas Ransel sebesar Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), bayar hotel Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), bayar ojek dari pelabuhan Rp50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk makan sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Taryono bahwa atas peristiwa tersebut, Sdr. Taryono mengalami kerugian sebesar Rp111.850.000.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. Taryono;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti berupa uang ditemukan di dalam tas warna abu-abu yang ditaruh diatas tempat tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. **MUHAMMAD ANWAR SANUSI Bin SAMRODDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi dan Sdr. Roni Gunawan selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik Sdr. Taryono tanpa izin;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wita di depan Gudang Unilever Jalan Silo Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa Rp111.850.000.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Roni Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekitar jam 20.00 wita di Hotel Grand Citra Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wita pada saat Saksi bersama Sdr. Roni Gunawan sedang melaksanakan piket datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Taryono yang menyerahkan seorang perempuan yang bernama Suciati selaku istri dari pelaku yang mengambil uang milik Sdr. Taryono;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi bersama Sdr. Roni Gunawan melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kemudian Sdr. Taryono membuat Laporan. Setelah itu Saksi dan Sdr. Roni Gunawan melakukan penyelidikan dan mengetahui pelaku bernama ZULFIKAR yang sudah pergi kearah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekitar jam 11.30 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kota Tarakan menginap di Hotel Grand Citra. Setelah itu, Saksi bersama Sdr. Roni

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Gunawan setelah mendapat informasi tersebut langsung berangkat menuju kota Tarakan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu bersama anaknya sedang menginap di Hotel Grand Citra;

- Bahwa uang yang berhasil diamankan Saksi sebesar Rp106.500.000.00 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menurut Terdakwa uang tersebut beberapa telah digunakannya sebesar Rp5.350.000.00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu: carter mobil ke Bulungan sebesar Rp700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), carter speed ke Tarakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), beli 1 (satu) buah Handphone VIVO warna Gold beserta Headset sebesar Rp1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), beli Tas Ransel sebesar Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), bayar hotel Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), bayar ojek dari pelabuhan Rp50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk makan sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Taryono bahwa atas peristiwa tersebut, Sdr. Taryono mengalami kerugian sebesar Rp111.850.000.00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. Taryono;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti berupa uang ditemukan di dalam tas warna abu-abu yang ditaruh diatas tempat tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. **SUCIATI RAHMADANI Binti HERMANTO**, yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wita di belakang jok sopir truk depan Gudang Unilever Jalan Silo Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa merupakan Suami dari Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi TARYONO yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut seorang diri dan Saksi mengetahuinya dan sempat melarangnya namun tidak dihiraukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita Saksi bersama Terdakwa dan anak Saksi yaitu Sdr. Brian Syahwan Ramadhan pergi ke kota Tanjung Redeb dengan berjalan kaki karena tidak memiliki uang. Setelah berjalan sekitar dua kilometer, Terdakwa menghentikan mobil truck milik Sdr. Taryono dan menumpang truck milik Sdr. Taryono. Pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Brian Syahwan Ramadhan menumpang truk Sdr. Taryono kami duduk berdampingan yang mana Saksi berada dipinggir pintu, dilanjutkan Sdr. Brian Syahwan Ramadhan, Terdakwa dan Sdr. Taryono di posisi sopir. Pada saat truk yang Saksi tumpangi sampai tujuan di depan Gudang Unilever, Sdr. Taryono turun dari mobil truk dan pada saat yang sama Saksi melihat Terdakwa mengambil tas kresek hitam yang berisi uang milik Sdr. Taryono yang disimpan di belakang Jok sopir. Seketika Saksi langsung melarang Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil Truk dan mengajak Saksi dan anak Sdr. Brian Syahwan Ramadhan langsung pergi jalan kaki menuju pinggir Jalan Poros Teluk Bayur. Sesampai dipinggir Jalan Poros Teluk Bayur kemudian Terdakwa bersama anak Saksi menumpang sepeda motor yang melintas langsung pergi meninggalkan Saksi pada saat Saksi cari tumpangan sepeda motor yang melintas;
- Bahwa yang diambil Terdakwa hanya uang senilai Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. Taryono tidak dengan ijin kepada Sdr. Taryono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Sdr. Taryono yang Terdakwa ambil adalah uang berjumlah Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Riphah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Taryono tersebut pada Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wita di belakang jok sopir truk depan Gudang Unilever Jalan Silo Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut saat sedang bersama Sdr. Suciati Rahmadani dan anak Terdakwa yakni Sdr. Briansyah Syahwan Ramadhan, namun saat itu Sdr. Suciati Rahmadani dan Sdr. Briansyah Syahwan Ramadhan tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil uang milik Sdr. Taryono;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil barang milik Saksi TARYONO berupa Rp111.850.000.- (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu R rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdr. Taryono tersebut dengan cara awalnya pada pada saat Terdakwa bersama istri yakni Sdr. Suciati Rahmadani dan Sdr. Briansyah Syahwan Ramadhan menumpang mobil truk Sdr. Taryono, saat itu Terdakwa duduk di samping Sdr. Taryono yang mengemudikan Truck, kemudian Sdr. Briansyah Syahwan Ramadhan duduk disebelah kiri Terdakwa dan Sdr. Suciati Rahmadani duduk dipaling kiri yang mana dekat pintu truck. Pada saat mobil truk Sdr. Taryono sudah sampai di depan Gudang Unilever, saat itu Terdakwa melihat tas kresek hitam yang berisi uang di belakang Jok sopir;
- Bahwa setelah Sdr. Taryono turun dari mobil truk kemudian Terdakwa langsung mengambil tas kresek hitam yang berisi uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil Truk dan mengajak istri dan anak Terdakwa langsung pergi jalan kaki menuju pinggir Jalan Poros Teluk Bayur kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa menumpang sepeda motor yang melintas langsung pergi meninggalkan istri Terdakwa yang sedang cari tumpangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Sdr. Taryono tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Taryono;
- Bahwa uang sebesar Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu R rupiah) tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp5.350.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian untuk carter mobil ke Bulungan sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), bayar carter speed ke Tarakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), beli 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO warna Gold beserta Headset sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), beli Tas ransel sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), membayar hotel 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), bayar ojek dari pelabuhan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk makan sebesar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga tersisa Rp106.500.000,00 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang Sdr. Taryono, Sdr. Suciati Rahmadani sempat melarangnya namun Terdakwa tidak hiraukan dan untuk anak Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa bersama istri yakni Sdr. Suciati Rahmadani dan anak saya yakni Sdr. Briansyah Syahwan Ramadhan pergi ke kota Tanjung Redeb dengan berjalan kaki dan ketika telah berjalan sepanjang 2 kilometer, Terdakwa menyetop truck yang dikendarai oleh Sdr. Taryono. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Taryono "mau kemana pak?" kemudian dijawab mau ke Tanjung Redeb. Terdakwa kemudian minta tolong untuk menumpang truk dan Sdr. Taryono mempersilahkan yang kemudian Terdakwa bersama keluarganya duduk beriringan dari sisi kiri pintu yaitu Sdr. Suciati Rahmadani, Sdr. Briansyah Syahwan Ramadhan, Terdakwa dan Sdr. Taryono yang berada di posisi sopir;
- Bahwa Setelah satu jam lebih perjalanan, Sdr. Taryono berhenti di gudang Unilever jalan Silo Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan Sdr. Taryono turun dari truk. Pada saat Terdakwa akan turun, Terdakwa melihat plastik kresek warna hitam di belakang jok sopir dan Teresangka cek ternyata berisi uang. Pada saat mengambil kresek hitam tersebut, diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Sdr. Suciati Rahmadani dan melarang untuk mengambil uang tersebut. Setelah Terdakwa memegang tas kresek berisi uang tersebut, saat itu Terdakwa langsung mengajak istri Terdakwa yaitu Saksi Suciati Rahmadani dan anak Sdr. Briansyah Syahwan Ramadhan pergi jalan kaki menuju ke pinggir jalan poros Jalan Silo Teluk Bayur. Selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa menumpang sepeda motor yang melintas dan langsung pergi meninggalkan istri Terdakwa yang saat itu sedang mencari tumpangan sepeda motor yang lewat. Setelah Terdakwa dan anak Teresangka jalan sekitar dua puluh meter, Terdakwa melihat istrinya sudah mendapat tumpangan. Pada saat istri Terdakwa sudah jalan, kemudian dikejar oleh Sdr. Taryono, yang saat itu sudah mengamankan istri Terdakwa namun tidak saya hiraukan. Setelah itu Terdakwa langsung minta tolong kepada pengendara yang Terdakwa tumpangi tersebut untuk mengantar Terdakwa ke pangkalan Travel KM 5 dekat Lampu merah. Setelah sampai di pangkalan Travel kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa langsung carter mobil ke Kabupaten Bulungan, setelah Terdakwa sampai di pelabuhan Speed

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Bulungan Terdakwa langsung carter Speed tujuan kota Tarakan dan setibanya di kota Tarakan Terdakwa membeli 1 (satu) buah HP Vivo dan 1 (satu) buah tas. Kemudian Terdakwa bersama anaknya menginap di Hotel Grand Citra Kota Tarakan. Sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Teluk Bayur dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp106.500.000,00 (Seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna gold;
3. 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah headset warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundangan, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa uang sebesar Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Saksi Taryono yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WITA di halaman Gudang Unilever JL. Silo, Kelurahan Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau yang diambil oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa uang tersebut tersimpan di belakang Jok Sopir Mobil Truk yang Saksi Taryono gunakan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal di hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar jam jam 13.00 Wita, Saksi Taryono berangkat dari Tanjung Batu dengan tujuan Tanjung Redeb menggunakan mobil truk. Saksi Taryono menyimpan uang tersebut di belakang Jok, sekitar 10 menit kemudian ada 3 orang menyetop kendaraan Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Suciati Rahmadani dan Sdr. Briansyah Sah Ramadhan. Setelah itu, Saksi Taryono berhenti kemudian tiga orang tersebut naik ke truck. Pada saat di dalam mobil orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menanyakan apakah bisa ikut numpang ke Berau, dan Saksi Taryono menanyakan “kenapa tidak menggunakan taxi”, dan dijawab “saya tidak punya uang, dan sampai setengah hari ini belum makan”;

- Bahwa kemudian sesampainya di depan gudang Unilever, Saksi Taryono berhenti dan turun dari mobil. Pada saat Saksi Taryono turun dari mobil Terdakwa ijin mau ke toilet, dan Saksi Taryono tunjukkan kearah toilet. Kemudian Saksi Taryono menuju kebelakang mobil untuk membuka pintu bak truck. Saat itu Saksi Taryono melihat ketiga orang tersebut tidak mengarah ke toilet, namun malah jalan tergesa gesa menuju kearah jalan raya. Melihat orang tersebut jalannya tergesa-gesa kemudian Saksi Taryono langsung mengecek uang yang disimpan di belakang jok, dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Setelah mengetahui bahwa uangnya sudah tidak ada lagi, Saksi Taryono langsung mengejar orang tersebut dan Saksi Taryono melihat orang tersebut sudah menyetop motor dan Saksi Taryono berteriak untuk berhenti tetapi malah tetap melaju. Kemudian Saksi Taryono meminjam motor orang yang ada di pinggir jalan dan Saksi Taryono kejar. Saksi Taryono berhasil menangkap Saksi Suciati Rahmadani dan membawanya ke kantor Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa uang sebesar Rp111.850.000,00 (Sertaus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan digunakan untuk berbelanja keperluan toko dari Saksi;
- Bahwa kemudian setelah di Polsek Teluk Bayur Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kemudian Saksi Taryono membuat Laporan. Setelah itu Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi melakukan penyelidikan dan mengetahui pelaku bernama Zulfikar (Terdakwa) yang sudah pergi kearah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekitar jam 11.30 Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kota Tarakan menginap di Hotel Grand Citra. Setelah itu, Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi langsung berangkat menuju kota Tarakan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu bersama anaknya sedang menginap di Hotel Grand Citra;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa oleh Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi sebesar Rp106.500.000.00 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Taryono selaku pemilik barang, telah digunakan sebesar Rp5.350.000.00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu: carter mobil ke Bulungan sebesar Rp700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), carter speed ke Tarakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), beli 1 (satu) buah Handphone VIVO warna Gold beserta Headset sebesar Rp1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), beli Tas Ransel sebesar Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), bayar hotel Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), bayar ojek dari pelabuhan Rp50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk makan sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Taryono untuk mengambil uang milik Saksi Taryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **ZULPIKAR Bin (Alm) ANHAR** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu di bawa, memungut, mengurangi, memiliki, merebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum. Unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa uang sebesar Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Saksi Taryono yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WITA di halaman Gudang Unilever JL. Silo, Kelurahan Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau yang diambil oleh orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa hilangnya barang milik Saksi Taryono tersebut berawal di hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar jam jam 13.00 Wita, Saksi Taryono berangkat dari Tanjung Batu dengan tujuan Tanjung Redeb menggunakan mobil truk. Saksi Taryono menyimpan uang tersebut di belakang Jok, sekitar 10 menit kemudian ada 3 orang menyetop kendaraan Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Suciati Rahmadani dan Sdr. Briansyah Sah Ramadhan. Setelah itu, Saksi Taryono berhenti kemudian tiga orang tersebut naik ke truck. Pada saat di dalam mobil orang tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah bisa ikut numpang ke Berau, dan Saksi Taryono menanyakan “kenapa tidak menggunakan taxi”, dan dijawab “saya tidak punya uang, dan sampai setengah hari ini belum makan”;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di depan gudang Unilever, Saksi Taryono berhenti dan turun dari mobil. Pada saat Saksi Taryono turun dari mobil Terdakwa ijin mau ke toilet, dan Saksi Taryono tunjukkan kearah toilet. Kemudian Saksi Taryono menuju kebelakang mobil untuk membuka pintu bak truck. Saat itu Saksi Taryono melihat ketiga orang tersebut tidak mengarah ke toilet, namun malah jalan tergesa gesa menuju kearah jalan raya. Melihat orang tersbut jalannya tergesa-gesa kemudian Saksi Taryono langsung mengecek uang yang disimpan di belakang jok, dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Setelah mengetahui bahwa uangnya sudah tidak ada lagi, Saksi Taryono langsung mengejar orang tersebut dan Saksi Taryono melihat orang tersebut sudah menyetop motor dan Saksi Taryono berteriak untuk berhenti tetapi malah tetap melaju. Kemudian Saksi Taryono meminjam motor orang yang ada di pinggir jalan dan Saksi Taryono kejar. Saksi Taryono berhasil menangkap Saksi Suciati Rahmadani dan membawanya ke kantor Polsek Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan digunakan untuk berbelanja keperluan toko dari Saksi Taryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, bahwa kemudian setelah di Polsek Teluk Bayur Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kemudian Saksi Taryono membuat Laporan. Setelah itu Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi melakukan penyelidikan dan mengetahui pelaku bernama Zulfikar (Terdakwa) yang sudah pergi kearah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekitar jam 11.30 Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kota Tarakan menginap di Hotel Grand Citra. Setelah itu, Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi langsung berangkat menuju kota Tarakan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu bersama anaknya sedang menginap di Hotel Grand Citra;

Menimbang, bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa oleh Saksi Roni Gunawan bersama Saksi Muhammad Anwar Sanusi sebesar Rp106.500.000.00 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Taryono selaku pemilik barang, telah digunakan sebesar Rp5.350.000.00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu: carter mobil ke Bulungan sebesar Rp700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), carter speed ke Tarakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), beli 1 (satu) buah Handphone VIVO warna Gold beserta Headset sebesar Rp1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), beli Tas Ransel sebesar Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), bayar hotel Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), bayar ojek dari pelabuhan Rp50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk makan sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Taryono untuk mengambil uang milik Saksi Taryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai diatas yang telah diuraikan dari awal terjadinya peristiwa hilangnya barang milik Saksi Taryono dan sampai ditangkapnya Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp111.850.000,00 (Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang mana dilakukan tanpa seizin Saksi Taryono selaku pemilik barang dan kemudian digunakan Terdakwa sejumlah Rp5.350.000.00 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), telah memenuhi unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp106.500.000,00 (Seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah kresek warna hitam, merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Taryono serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna gold, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah headset warna abu-abu, merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari uang milik Saksi Taryono tersebut, maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Taryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulpikar Bin (Alm) Anhar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp106.500.000,00 (Seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna gold;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah headset warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Taryono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Misbahul Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tnr